



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2019/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **AM Alias A**; -----
Tempat Lahir : Langgur; -----
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun/12 Juli 1990; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Ohoibun Pantai Kecamatan Kei Kecil
Kabupaten Maluku Tenggara; -----
Agama : Kristen Katholik; -----
Pekerjaan : Buruh Kasar; -----

---Terdakwa ditahan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019; -----
4. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019; -----
6. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019; -----

Hal 1 dari 16 Hal. Put No : 10/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Terdakwa tersebut, dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **ALBERTHA M. R. P OHOIWUTUN, S.H.**, berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa oleh Majelis Hakim tanggal 4 Februari 2019; -

---Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual No 10/Pid.B/2019/PN Tul, tanggal 25 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa ; -----
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No 10/Pid.Sus/2019/PN Tul, tanggal 25 Januari 2019, tentang penetapan hari sidang pertama perkara terdakwa ;
3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara No. B-10/S.1.13/Ep.2/01/2019, tanggal 24 Januari 2019; -----

---Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang-barang bukti maupun alat bukti lain yang diajukan ke persidangan; -----

---Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **AM Alias A** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERKOSAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AM Alias A** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) buah jepitan rambut berwarna hitam yang sudah rusak terbagi menjadi dua (dua) bagian;

dikembalikan kepada saksi korban FMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah tas pinggang berwarna coklat berisi benda tajam berbentuk sangkur bertuliskan AK-4700 dengan panjang kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) cm serta pada pegangan terbuat dari kayu dan besi putih;

dirampas untuk dimusnahkan

- Sebuah HP merk Nokia warna hitam dengan kode : 059Z2G2, IMEI 1 : 357297084170100 dan IMEI 2 3572970845701010;

dikembalikan kepada Terdakwa AM Alias A

4. menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah);

---Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pokoknya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan memohon keringan hukuman karena terdakwa memiliki tanggungan keluarga ; -----

---Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada pembelaannya; -----

---Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal, No. Reg. Perk : PDM-05/TUAL/Ep.2/01/2019, tanggal 21 Januari 2019, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

-----Bahwa **Terdakwa AM Alias A** pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Pengiringan Ohoibun Pantai Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 WIT saksi FMR (Korban) bersama dengan saksi Florensia Heatubun, saudari LS dan saksi FR datang ke pesta joget, kemudian sekitar pukul 00.00 WIT (Minggu tanggal 21 Oktober 2018) saksi FMR bertemu dengan Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk karena meminum minuman sopi (minuman tradisional beralkohol Maluku

Hal 3 dari 17 Hal. Put No : 10/Pid.B/2019/PN Tual



Tenggara) sebanyak 2 (dua) botol, setelah itu Terdakwa menganjak korban saksi FMR untuk joget bersama-sama, dikarenakan saksi FMR takut melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk, saksi FMR bersedia menerima ajakan joget bersama Terdakwa, setelah selesai berjoget bersama, saksi FMR duduk di kursi dalam acara pesta joget tersebut, setelah itu Terdakwa mendatangi saksi FMR dan duduk disamping saksi FMR dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah lama suka dengan saksi FMR namun pada saat itu saksi FMR tidak menanggapi perkataan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik dengan kuat tangan kanan saksi FMR untuk keluar dari acara pesta joget, setelah saksi FMR dan Terdakwa keluar dari acara pesta joget tersebut, Terdakwa kembali menarik dengan kuat tangan kanan saksi FMR dan membawa saksi FMR menuju ohoibun pantai Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara; -----

- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIT (Minggu tanggal 21 Oktober 2018) saksi FMR dan Terdakwa sampai di pinggir pantai ohoibun Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian secara spontanitas Terdakwa membuka kancing celana yang dikenakan oleh saksi FMR namun saksi FMR menolak, setelah itu Terdakwa mengancam saksi FMR dengan mengatakan akan menikam saksi FMR jika tidak mau membuka celana yang dikenakan, karena merasa takut dengan ancaman Terdakwa yang membawa sebilah pisau (berbentuk sangkur bertuliskan AK-47 000P dengan panjang \pm 30 cm serta pegangan terbuat dari kayu dan besi putih) yang diletakkan didalam tas pinggang berwarna coklat, saksi FMR tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa membuka celana, celana dalam, baju dan BH yang dikenakan oleh saksi FMR, setelah itu Terdakwa membuka sendiri celana, baju yang dikenakannya dan digunakan untuk alas diatas tanah, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi FMR untuk berbaring, setelah itu Terdakwa menghisap putting payudara saksi FMR sekitar kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam lubang kemaluan saksi FMR dan digerakkan keluar masuk secara berulang kali, setelah itu Terdakwa menindih badan saksi FMR, setelah itu Terdakwa mengeluarkan air ludahnya dan mengoleskannya di kemaluan saksi FMR, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi FMR dan pada saat Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi



FMR, kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk kedalam kemaluan saksi FMR karena ukuran kemaluan Terdakwa sangat besar, setelah itu Terdakwa memasukkan kembali kemaluannya ke lubang kemaluan saksi FMR secara berulang-ulang sehingga kemaluan Terdakwa masuk setengah kedalam lubang kemaluan saksi FMR dan mengakibatkan saksi FMR merasakan sakit yang luar biasa, setelah itu saksi FMR menawarkan kepada Terdakwa untuk melakukan hubungan badan di dalam kamar kost saksi FMR sebari berfikir menyelamatkan diri apabila sudah tiba di kamar kost dan bisa minta tolong kepada seseorang untuk menyelamatkannya dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan saksi FMR dan keduanya mengenakan pakainya masing-masing, setelah itu Terdakwa dan saksi FMR menuju ke tempat kos saksi FMR, sesampainya di tempat kos saksi FMR, Terdakwa bertengkar dengan saksi FMR sehingga membangunkan saksi Novita Silitubun selaku pemilik kos dan seketika saksi Novita Silitubun membuka jendela, setelah itu saksi FMR berlari menuju jendela yang dibuka oleh saksi Novita Silitubu dan setelah itu saksi Novita Silitubun melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Kei Kecil untuk ditindaklanjuti secara hukum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada saksi FMR, saksi FMR merasakan sakit pada bagian kemaluannya, saksi FMR merasa malu di lingkungan keluarganya dan tempat tinggalnya terutama merasa malu kepada calon suaminya; -----
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/89/RSUD-KS/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Refial Mizan, SpOG No.WKDS.201712045.1.1.00482, selaku dokter pemeriksa RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, menerangkan pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan robekan selaput dara merupakan luka lama, tidak ditemukan resapan darah untuk membuktikan tindakan persetubuhan paksa yang baru, saat ini tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan dan tidak ditemukan kelainan psikis, selanjutnta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. -----

-----Perbuatan **Terdakwa AM Alias A** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 285 KUHP**.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak berkeberatan; -----

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya terhadap diri terdakwa, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -----

SAKSI I FRM Alias F: -----

- Bahwa saya dihadirkan didalam persidangan terkait tindak pidana percabulan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di dekat pantai Ohibun belakang Gereja Adorasi dekat jembatan yang belum jadi; -----
- Bahwa awalnya saya dan Terdakwa sama-sama ke Ohoibun Atas, di acara pesta tersebut saya melihat Terdakwa mengkonsumsi minumah beralkohol, Terdakwa juga sempat mengajak saya untuk bergoyang namun saya menolaknya, kemudian Terdakwa mengajak saya ke tempat kejadian; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa mengancam saya dan paksa melepaskan baju saya; -----
- Bahwa saya menuruti permintaan Terdakwa karena terdakwa mengancam saya kalau tidak menuruti permintaan Terdakwa maka saya akan ditikam oleh Terdakwa; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka bajunya dan kemudian menidih saya dari atas; -----
- Bahwa Terdakwa memasukan kelaminnya ke kemaluan saya namun tidak lama dan hanya setengah saja karena kemaluan Terdakwa besar sehingga saya merasa kesakitan saat itu; -----
- Bahwa Terdakwa memasukan kelaminnya sebanyak 2 kali namun karena tidak bisa masuk maka Terdakwa tidak melanjutkannya lagi; -----
- Bahwa sebelum Terdakwa meniduri saya Terdakwa sempat mencium saya dan mengisap payudara saya; -----
- Bahwa saya tidak berteriak karena saya sudah di ancam oleh Terdakwa; ----
- Bahwa kemudian saya mengajak terdakwa untuk berhubungan badan di kos-kosan saya, dengan tujuan agar saya dapat melarikan diri dari terdakwa;
- Bahwa saya dan terdakwa kemudian berjalan kaki ke tempat kos-kosan saya di Ohoibun Pantai;

Hal 6 dari 17 Hal. Put No : 10/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kos-kosan saya, kami kemudian bertengkar sehingga ibu kos saya membuka jendela rumahnya dan kemudian saya masuk ke dalam rumah ibu kos melalui jendela;
- Bahwa saya oleh ibu kos kemudian disuruh tidur di situ;
- Bahwa pagi harinya saya menceritakan kejadian tadi malam kepada ibu kos dan oleh ibu kos saya disuruh pulang saja ke rumah orang tua;
- Bahwa kemudian saya pulang ke rumah orang tua dan oleh orang tua saya disuruh lapor ke polisi;
- saya pernah menikah tetapi hanya secara adat dengan seorang laki-laki dan telah dianggap sebagai suami namun belum terikat dalam pernikahan resmi

---Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu ; -----

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam saksi dengan kata-kata, dan Terdakwa tidak pernah mengancam saksi dengan pisau; -----

SAKSI II NS Alias N: -----

- Bahwa saya dihadirkan didalam persidangan terkait tindak pidana permerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban FRM Alias F; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di dekat pantai Ohibun belakang Gereja Adorasi dekat jembatan yang belum jadi; -----
- Bahwa awalnya saya tidak tau kejadiannya tapi pada pukul 3.00 pagi korban berteriak di rumah saya dan kemudian saya membuka jendela untuk memastikan bahwa itu adalah saksi korban, setelah saya buka jendela saksi korban langsung masuk lewat jendela rumah saya; -----
- Bahwa saat itu saya sempat bertanya pada saksi korban ada masalah apa lalu saksi korban menceritakan bahwa saksi korban telah diperkosa oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saat itu saya kaget dan saya sarankan kepada saksi korban untuk tidak keluar dan menginap di rumah saya dulu malam itu dan nanti besok pagi baru saksi korban pulang untuk laporkan kejadian ini kepada orang tua saksi korban; -----
- Bahwa saksi korban sudah bersuami tapi hanya nikah secara adat; -----
- Bahwa yang saya amati saat itu saksi korban sangat ketakutan saat kejadian tersebut; -----
- Bahwa saksi korban tinggal bersama suaminya di kos-kosan milik saya; ----

Hal 7 dari 17 Hal. Put No : 10/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi korban masuk ke rumah saya, saya sempat mendengar Terdakwa dan saksi korban rebut di luar rumah saya; -----
- Bahwa saya tidak tahu siap yang melapor kejadian ini di Polisi; -----
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; -----

SAKSI III FR Alias A: -----

- Bahwa saya dihadirkan didalam persidangan terkait tindak pidana permerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban FRM Alias F; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di dekat pantai Ohibun belakang Gereja Adorasi dekat jembatan yang belum jadi; -----
- Bahwa awalnya saya tidak tahu kejadiannya, saya hanya sempat melihat Terdakwa dan saksi korban di tempat pesta bersama; -----
- Bahwa saya tidak pernah tahu cerita yang sebenarnya, saksi mengetahuinya saat di BAP di Kepolisian; -----
- Bahwa saat itu saya melihat Terdakwa dan saksi korban bergandengan tangan seperti biasa saja; -----
- Bahwa setelah kejadian saya tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa dan saksi korban; -----
- Bahwa setahu saya di tempat acara Terdakwa minum minuman beralkohol sebelum pergi dengan saksi korban; -----

---Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;-----

---Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **AM Alias A** yang pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Bahwa saya dihadirkan didalam persidangan terkait masalah pemerkosaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di dekat pantai Ohibun belakang Gereja Adorasi dekat jembatan yang belum jadi; -----
- Bahwa awalnya saya pergi ke pesta disana saya sempat minum minuman beralkohol, saya juga sempat mengajak saksi korban berjoget dan tidak di tolak oleh saksi korban, kemudian saya dan saksi korban kemudian saya memberikan tangan kepada saksi korban dan saksi korban mengikuti Terdakwa, kami berjalan sampai di samping SMP Budi Mulia berditi kurang lebih 3 menit, saya bertanya kepada saksi korban sudah menikah dan suami ada di kampung, selanjutnya saksi korban panggii saya untuk temani saksi

Hal 8 dari 17 Hal. Put No : 10/Pid.B/2019/PN Tul



korban buang air kecil, saya menurutinya dan saksi korban buang air kecil tidak jauh dari saya, kemudian saya bilang ke saksi korban bahwa saya mau pacaran dengan Saksi korban dan saksi korban kembali bertanya kepada Terdakwa apakah saya sudah menikah dan saya mengiyakan bahwa saya sudah menikah dan sudah mempunyai anak, setelah itu saya mengajak saksi korban untuk bersetubuh dan saksi korban mau dan kemudian saya dan saksi korban pergi ke pantai dan disana saksi korban sendiri yang membuka bajunya dan begitu juga dengan saya, setelah itu saya mengisap puting susu saksi korban dan memasukan batang kemaluan saya tapi hanya setengah saja dan oleh karena tempatnya tidak nyaman banyak batu-batu maka ketika Terdakwa diajak saksi korban untuk ke kos-kosa saksi korban, terdakwa mau, namun saat tiba di kos-kosan saya dan saksi korban sempat berbincang dan saya tanya nomor kamar berapa tiba-tiba mama kosnya saksi korban buka jendela dan dan saksi korbanpun lompat jendela dan masuk ke dalam rumah mama kos tersebut; -----

- Bahwa saya sudah mempunyai hasrat untuk menyetubuhi saksi korban sejak masih di tempat acara; -----
- Bahwa saat itu saksi korban tidak kesakitan ketika saya memasukan batang kemaluan saya di kemaluan saksi korban; -----
- Bahwa sperma saya tidak keluar; -----
- Bahwa saya tidak pernah mengancam saksi korban semua atas kemauan sendiri; -----
- Bahwa saya bawa pisau untuk jaga diri bukan untuk mengancam saksi korban dan saya mendapat pisau tersebut dari ipar saya; -----
- Bahwa saya pernah masuk penjara tahun 2005 karena tindak pidana penganiayaan; -----
- Bahwa saya sudah menikah dan memiliki anak yang sekarang sedang di asuh oleh isteri saya sendiri; -----
- Bahwa saya menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi; -----

---Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah jepitan rambut berwarna hitam yang sudah rusak terbagi menjadi 2 (dua) bagian.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah tas pinggang berwarna coklat berisi benda tajam berbentuk sangkur bertuliskan AK-4700 dengan panjang kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) cm serta pada pegangan terbuat dari kayu dan besi putih. -----
- Sebuah HP Merk Nokia warna hitam dengan kode : 059Z2G2, IMEI 1 : 357297084170100 dan IMEI 2 : 3572970845701010; -----

dan ternyata barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

---Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa visum et repertum Nomor : 449/89/RSUD-KS/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Refial Mizan, SpOG No. WKDS.201712045.1.1.00482, selaku dokter pemeriksa RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, menerangkan pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan robekan selaput dara merupakan luka lama, tidak diketemukan resapan darah untuk membuktikan tindakan persetubuhan paksa yang baru, saat ini tidak diketemukan tanda-tanda kehamilan dan tidak diketemukan kelainan psikis, selanjutnya tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. -----

---Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo* , Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di dekat pantai Ohibun belakang Gereja Adorasi dekat jembatan yang belum jadi; -----
- Bahwa awalnya saksi korban dan Terdakwa sama-sama ke Ohoibun atas di acara pesta tersebut saksi korban melihat Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol, Terdakwa juga sempat mengajak saksi korban untuk bergoyang namun saksi korban menolaknya, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke tempat kejadian; -----
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi korban dan memaksa melepaskan baju saksi korban; -----
- Bahwa saksi korban menuruti permintaan Terdakwa karena terdakwa mengancam saksi korban jika tidak menuruti permintaan Terdakwa maka -----

Hal 10 dari 17 Hal. Put No : 10/Pid.B/2019/PN Tul



saksi korban akan ditikam oleh Terdakwa karena Terdakwa membawa pisau yang ditaruhnya didalam tas; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka bajunya dan kemudian menindih saksi korban dari atas; -----
- Bahwa Terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban namun tidak lama dan hanya setengah saja karena kemaluan Terdakwa besar sehingga saksi korban merasa kesakitan saat itu; -----
- Bahwa sebelum Terdakwa meniduri saksi korban Terdakwa sempat mencium saksi korban dan mengisap payudara saksi korban; -----
- Bahwa saksi korban tidak berteriak karena saksi korban sudah di ancam oleh Terdakwa; -----
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : 449/89/RSUD-KS/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Refial Mizan, SpOG No. WKDS.201712045.1.1.00482, selaku dokter pemeriksa RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, menerangkan pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan robekan selaput dara merupakan luka lama, tidak diketemukan resapan darah untuk membuktikan tindakan persetubuhan paksa yang baru, saat ini tidak diketemukan tanda-tanda kehamilan dan tidak diketemukan kelainan psikis, selanjutnya tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. -----

---Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 285 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa; -----
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; -----
3. Unsur memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan; -----

---Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur



tersebut sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA; -----

---Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ; -----

---Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **AM Alias A** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;-----

---Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya;-----

---Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **AM Alias A**, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; -----

---Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH dalam bukunya: "TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA", halaman 231, Penjelasan Pasal 285, Bahwa yang dimaksud "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" yaitu menarik dan sembari meluncurkan celana wanita lalu dimasukan kemaluan si pria tersebut; -----

---Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa awalnya saksi korban dan Terdakwa sama-sama ke Ohoibun atas di acara pesta tersebut saksi korban melihat Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol, Terdakwa juga sempat mengajak saksi korban untuk bergoyang namun saksi korban menolaknya, kemudian Terdakwa mengajak



saksi korban ke tempat kejadian di Pengiringan Ohoiubun Pantai Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara; -----

- Bahwa Terdakwa mengancam saksi korban dan memaksa melepaskan baju saksi korban; -----
- Bahwa saksi korban menuruti permintaan Terdakwa karena terdakwa mengancam saksi korban jika tidak menuruti permintaan Terdakwa maka saksi korban akan ditikam oleh Terdakwa karena Terdakwa membawa pisau yang ditaruhnya didalam tas; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka bajunya dan kemudian menindih saksi korban dari atas; -----
- Bahwa Terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban namun tidak lama dan hanya setengah saja sehingga saksi korban merasa kesakitan; -----
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi korban Terdakwa mencium saksi korban dan mengisap payudara saksi korban; -----
- Bahwa saksi korban tidak berteriak karena saksi korban sudah di ancam oleh Terdakwa; -----

---Dengan demikian "Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Ad. 3. Unsur memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan; -----

---Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya : "KUHP DAN PENJELASANNYA", halaman 302, Penjelasan Pasal 285 "...Bahwa memaksa wanita untuk melakukan persetubuhan misalnya merangkul wanita itu demikian keras, sehingga akhirnya ia tak dapat melawan lagi dan menyerah untuk disetubuhi". Kemudian pada halaman 300, Penjelasan Pasal 284 "...Bahwa menurut hukum baru dapat dikatakan "persetubuhan" apabila anggauta kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggauta kemaluan wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani"; -----

Selanjutnya Menurut **S.R. Sianturi, S.H.** dalam bukunya: "TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA", halaman 231, Penjelasan Pasal 285 "...Bahwa yang dimaksud dengan wanita disini, bukan hanya yang sudah dewasa tetapi termasuk juga yang belum dewasa". Selanjutnya dalam halaman 231, Penjelasan Pasal 285 "...Bahwa yang dimaksud dengan diluar perkawinan, haruslah diperhatikan ketentuan Undang-undang Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1 Tahun 1974"; -----

--

---Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 WIT saksi korban dan Terdakwa sama-sama ke Ohoibun Atas di acara pesta tersebut saksi korban melihat Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol, Terdakwa juga sempat mengajak saksi korban untuk bergoyang namun saksi korban menolaknya, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke Pengirangan Ohoibun Pantai Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dan Terdakwa mengancam saksi korban dan memaksa melepaskan baju saksi korban, Terdakwa sebelum bersetubuh dengan saksi korban Terdakwa sempat mencium saksi korban dan mengisap payudara saksi korban kemudian Terdakwa membuka bajunya dan kemudian menindih saksi korban dari atas Terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban namun tidak lama dan hanya setengah saja sehingga saksi korban merasa kesakitan, hal mana perbuatan tersebut dilakukan diluar perkawinan karena antara terdakwa dengan saksi korban tidak mempunyai hubungan apa-apa sedangkan Terdakwa dalam pengakuannya telah mempunyai istri dan anak. Dan Akibat dari pemaksaan yang dilakukan oleh terdakwa, sesuai dengan visum et repertum Nomor : 449/89/RSUD-KS/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Refial Mizan, SpOG No. WKDS.201712045.1.1.00482, selaku dokter pemeriksa RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, menerangkan pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan robekan selaput dara merupakan luka lama, tidak diketemukan resapan darah untuk membuktikan tindakan persetubuhan paksa yang baru, saat ini tidak diketemukan tanda-tanda kehamilan dan tidak diketemukan kelainan psikis, selanjutnya tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. -----

---Menimbang, bahwa walaupun hasil visum menyatakan ditemukan robekan selaput dara merupakan luka lama karena berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan saksi korban yang mengatakan menikah secara adat dengan seorang laki-laki yang telah dianggap sebagai suami namun belum terikat dalam pernikahan resmi; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya atas pengakuan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mau memacarai saksi korban dan saksi korban kembali bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah menikah dan Terdakwa mengiyakan bahwa Terdakwa sudah menikah dan sudah mempunyai anak, setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban untuk

Hal 14 dari 17 Hal. Put No : 10/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersetubuh dan saksi korban mau dan kemudian Terdakwa dan saksi korban pergi ke pantai dan disana dan atas pengakuan terdakwa saksi korban sendiri yang membuka bajunya dan begitu juga dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengisap puting payudara saksi korban dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa tapi hanya setengah saja karena terdakwa sudah mempunyai hasrat untuk menyetubuhi saksi korban sejak masih di tempat acara; -----

---Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dalam persidangan bahwa tindakan yang telah dilakukan kepada saksi korban adalah tindakan yang salah dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

----- Dengan demikian unsur ini sebagaimana dimaksud di atas telah terpenuhi menurut hukum;

-----Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP, maka tindak pidana yang dilakukan terdakwa terbukti menurut hukum, dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, pada dakwaan tunggal oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya; -----

---Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya akan melebihi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

---Menimbang, bahwa apabila terdakwa berada diluar tahanan, maka dikawatirkan terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (pasal 21 KUHP); -----

---Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) buah jepitan rambut berwarna hitam yang sudah rusak terbagi menjadi 2 (dua) bagian.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah tas pinggang berwarna coklat berisi benda tajam berbentuk sangkur bertuliskan AK-4700 dengan panjang kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) cm serta pada pegangan terbuat dari kayu dan besi putih. -----
- Sebuah HP Merk Nokia warna hitam dengan kode : 059Z2G2, IMEI 1 : 357297084170100 dan IMEI 2 : 3572970845701010; -----

maka status barang buktinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

---Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban dan keluarganya;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN: -----

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya. -----

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

---Meningat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 285 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP); -----

MENGADILI-----

1. Menyatakan terdakwa **AM Alias A** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perkosaan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** .; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah jepitan rambut berwarna hitam yang sudah rusak terbagi menjadi 2 (dua) bagian.-----

Hal 16 dari 17 Hal. Put No : 10/Pid.B/2019/PN Tul



Dikembalikan kepada saksi korban FMR; -----

- Sebuah tas pinggang berwarna coklat berisi benda tajam berbentuk sangkur bertuliskan AK-4700 dengan panjang kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) cm serta pada pegangan terbuat dari kayu dan besi putih. --

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- Sebuah HP Merk Nokia warna hitam dengan kode : 059Z2G2, IMEI 1 : 357297084170100 dan IMEI 2 : 3572970845701010; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa AM Alias A; -----

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

---Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari ini **Senin**, tanggal **22 April 2019** yang terdiri dari **DT. ANDI GUNAWAN, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis dan **HATIJAH A. PADUWI, SH.** serta **ULFA RERY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 April 2019**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **FALLY J. KUMBANGSILA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri **M. T. FAHRI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HATIJAH A. PADUWI, S.H.

DT. ANDI GUNAWAN, S.H. M.H.

ULFA RERY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

FALLY J. KUMBANGSILA, S.H.